



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 66 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REKONSILIASI DATA
PEMBEBANAN DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyaluran dana Tahun Anggaran 2001, maka perlu ditunjuk Tim Rekonsiliasi Data yang bertugas menginventarisasi kelebihan / kekurangan Pembebanan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatan tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Rekonsiliasi Data Pembebanan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN : Surat Kawat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran tanggal 23 Januari 2001 Nomor Kwt. 02/A/2001 perihal Pembayaran Gaji Pegawai 9 Departemen yang akan dialihkan/diserahkan dan Eks. 6 Departemen yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menunjuk pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Rekonsiliasi Data Pembebanan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001 Kabupaten Nganjuk.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Rekonsiliasi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi kelebihan/kekurangan Pembebanan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- b. Membuat perhitungan dan Pertanggungjawaban atas pengeluaran uang yang dibebankan pada Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- c. Membuat laporan baik secara periodik maupun insidental mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawab beban Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 kepada Bupati Nganjuk melalui Asisten Sekretaris Daerah Bidang keuangan;
- d. Membuat perhitungan atas keterlanjuran pembebanan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah Instansi/Pegawai yang diserahkan.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19 - 3 - 2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Pemimpin Bank Jawa Timur Cabang Nganjuk.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKONSILIASI
DATA PEMBEBANAN DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

Nomor	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Drs. SOETRISNO R, M.Si	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah	Drs. MOCH. SUPADJAR, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua I	Drs. SUMARLAN, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua II	ANWAR SANUSI, SH.	Kepala KPKN Kediri
5.	Sekretaris I	Dra. MUKHASANAH, M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.
6.	Sekretaris II	Drs. YUSUPH RANDA BUNGA, M.Si	Kepala Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	Drs. USAHANI, M.Si	Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	LIES NURHAYATI, SH. M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kabupaten Nganjuk.
9.	Anggota	Drs. SOENDOKO	Kepala Seksi Perbendaharaan KPKN Kediri
10.	Anggota	ENDAR PUTRANTO, SH	Kepala Sub Bagian Umum KPKN Kediri
11.	Anggota	Dra. NGESTI RUSTANI	Kepala Sub Seksi Perbendaharaan pada Seksi Perbendaharaan KPKN Kediri

	2	3	4
12.	Anggota	Drs. SISWO ADIE	Kepala Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
13.	Anggota	Dra. SITI QIPTIYAH	Kepala Bagian Pembukuan dan Verifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
14.	Anggota	Drs. WALUYO	Kepala Bagian Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
15.	Anggota	SADIMUN	Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
16.	Anggota	NURUL FITRIAH	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
17.	Anggota	NANIK ISNAINI	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
18.	Anggota	ADI SUYANTO,SE	Kepala Sub Bagian Pembukuan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
19.	Anggota	ENDAH TRI WAHYU	Staf Pelaksana KPKN Kediri
20.	Anggota	SUWARDI	Supervisor Komputer KPKN
21.	Anggota	SUNYOTO	Staf Pelaksana Kabupaten Nganjuk



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si